

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba modern saat ini.

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan hukum,<sup>1</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai dasar konstitusi Indonesia. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam Negara bahkan ditempatkan sebagai salah satu bagian tersendiri dalam sistem hukum, maka setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan, baik itu sengketa antar sesama warga negara, antar warga Negara dengan Negara, Negara dengan Negara lain. Dengan demikian penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ayat (3) Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht* : Kepastian Hukun, Keadilan, Dan KemanManfaataan, (Penerbit ; Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2011), Hal 4

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, Serta merupakan salah satu negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri perdagangan di dunia. perkembangan penduduk yang sangat cepat ini tentu berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang bersifat pokok sampai dengan kebutuhan tambahan dapat diperoleh dengan mudah.

Kota Gorontalo, merupakan salah satu Kota yang menjadi pusat tujuan wisata baik wisatawan lokal, maupun wisatawan asing. Sebagai salah satu kota yang berkembang dan ingin maju, tentunya Gorontalo berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana transportasi yang populer bukan hanya di Indonesia secara umum, tetapi di beberapa kota besar juga tak terkecuali di kota Gorontalo.

Tingginya pelanggaran sepeda motor di Kota Gorontalo seharusnya menjadi salah satu acuan bagi kepolisian untuk lebih disiplin dan hati-hati dalam mengurangi resiko pelanggaran dan angka kecelakaan akibat pelanggaran tersebut. Namun sayangnya dengan bertambahnya volume pelanggaran perlengkapan sepeda motor, justru menjadikan pengendara tidak berperilaku disiplin hal tersebut dapat kita amati ketika pengendara mengendarai kendaraan melebihi kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu lalu lintas, melewati pembatasan jalan, dan tidak

melengkapi alat-alat keselamatan seperti helm, kaca Spion, lampu-lampu kendaraan yang tidak berfungsi, dan lebih mirisnya lagi adalah penggunaan kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat dan tidak membayar pajak.

Berbagai pelanggaran lalu lintas di atas merupakan fenomena dan permasalahan yang sampai saat ini masih ada dalam masyarakat dan menjadi tugas dan tanggung jawab penegakan hukum untuk menjadikan masyarakat paham dan mengerti akan budaya tertib berlalu lintas.

Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana secara umum ialah melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang di lakukan seseorang. Jika seorang yang melakukan perbuatan pidana merasa takut menerima hukuman, maka dia tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan fungsi represif yaitu mendidik seorang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik.<sup>3</sup>

Pada tahun 2009, DPR RI mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Latar belakang pembuatan peraturan ini untuk mengurangi tingginya volume kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab. Untuk menunjang penegakan hukum peraturan ini diperlukan pengawasan dari aparat penegak hukum yang berwenang dalam bidang ini ialah Polisi Republik Indonesia (POLRI).

---

<sup>3</sup> Muhammad taufiq, mahalnya keadilan hukum, surakarta: MT&P LAW FIRM,2012 hal. 5.

Berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diharapkan mampu membantu mewujudkan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan lalu lintas.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas dengan memberikan aturan yang baru di dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat di dalam Pasal 107 ayat (2) yaitu Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Berdasarkan data pelanggaran yang di peroleh dari satuan lalu lintas polres Kota Gorontalo dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

| NO | TAHUN | JUMLAH JENIS PELANGGARAN (PERLENGKAPAN MOTOR) | KETERANGAN   |
|----|-------|---|--|
| 1  | 2015  | 235   | Data belum termasuk pelanggar yang tidak menyalakan lampu utama siang hari               |
| 2  | 2016  | 848   | Data belum termasuk pelanggar yang tidak menyalakan lampu utama siang hari               |
| 3  | 2017  | 2.940   | Dari jumlah 1.892 pelanggar lalu lintas khusus untuk pelanggar lampu utama di siang hari |

**Sumber : kepolisian negara republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo kota**

Melihat realita yang ada saat ini semenjak tahun 2009 ketika Berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 107 ayat (2) tentang kewajiban pengendara menyalakan lampu utama siang hari terbukti belum di terapkan secara efektif di kota gorontalo.

Berdasarkan hal tersebut calon peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PASAL 107 AYAT (2) UU NO 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI SIANG HARI (STUDI KASUS SATLANTAS KOTA)”**.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum Pasal 107 Ayat (2) Terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pasal Pasal 107 Ayat (2) Terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penegakan hukum pasal 107 Ayat (2) Terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari Di Tinjau Dari UU NO.22 Tahun 2009 Di Satlantas Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penegakan hukum pasal 107 Ayat (2) Terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari Di Tinjau Dari UU NO.22 Tahun 2009 Di Satlantas Kota Gorontalo

### **1.3. Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama dalam penyusunan karya ilmiah tentang penegakan hukum pasal 107 Ayat (2) Terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari Di Tinjau Dari UU NO.22 Tahun 2009.

#### **1.3.2. Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada disiplin ilmu hukum fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam kaitannya terhadap penegakan hukum pasal 107 Ayat (2) Terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari Di Tinjau Dari UU NO.22 Tahun 2009.